

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT BANK NEGARA INDONESIA(PERSERO)Tbk
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PENYALURAN FASILITAS KREDIT KONSUMER
UNTUK DOSEN ATAU MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor : 080/UBM/253/2018
Nomor : 8.8.1/UN32.14/KP/2018

Pada hari ini, **Rabu** tanggal 08 bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** (08-08-2018), bertempat di Malang yang bertanda tangan dibawah ini : -----

1. **SURYA RINI, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen**, Pemimpin Kantor Cabang Brawijaya PT.Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 nomor 13 dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 No.63 yang dibuat dihadapan Koesbiono Samanhadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 45 tanggal 25 April 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat AHU-AH.01.03-0136845 tanggal 17 Mei 2017, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut : -----


----- **PIHAK PERTAMA** -----

2. **SUYONO, Profesor, Doktor, Magister Pendidikan**, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang (LP2M) sebagaimana ditetapkan dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No.10.1.5/ UN32/ KP / 2017, tanggal 10 Januari 2017, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang** berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2014 tanggal 11 Desember 2014, berkedudukan di Malang dengan alamat Jl. Semarang No. 5 Malang untuk selanjutnya disebut:

----- **PIHAK KEDUA** -----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah bank umum berbentuk perseroan terbatas yang salah satu kegiatan usahanya memberikan Fasilitas Kredit Konsumer.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang bergerak dalam dunia pendidikan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	


3. Bahwa PIHAK PERTAMA dalam mengembangkan aktivitas usahanya melakukan kerja sama dengan PIHAK KEDUA dengan menyalurkan Kredit Konsumer untuk Dosen PIHAK KEDUA.
4. Bahwa PIHAK PERTAMA telah menyetujui untuk memberikan fasilitas Kredit Konsumer kepada Dosen dan Mahasiswa PIHAK KEDUA berdasarkan surat PIHAK PERTAMA No. UBM/ 5.2 / 1146 tanggal 26 Juli 2018.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama Tentang Penyaluran Fasilitas Kredit Konsumer Untuk Dosen dan Mahasiswa PIHAK KEDUA selanjutnya disebut perjanjian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Semua kata atau istilah sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian ini kecuali secara tegas dinyatakan lain mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. **Angsuran** adalah sejumlah uang sebesar hutang pokok dan bunga yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA sebagai pembayaran Fasilitas Kredit Konsumer sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.
2. **BNI Fleksi** adalah fasilitas kredit konsumer tanpa agunan untuk membiayai segala keperluan konsumer, dengan jenis skema sebagai berikut :
 - a. **BNI Fleksi Penelitian Proyek** adalah BNI Fleksi untuk membiayai kegiatan proyek yang telah dilengkapi kontrak dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Instansi Pemerintah/ Kementerian/ perusahaan modal asing/ perusahaan swasta nasional yang memiliki kredibilitas baik;
 - b. **BNI Fleksi Mahasiswa Berprestasi** adalah BNI Fleksi untuk membiayai mahasiswa aktif strata 1/ strata 2/ strata 3 yang telah disetujui atau telah mendapatkan beasiswa dari PIHAK KEDUA; atau
 - c. **BNI Fleksi Mahasiswa** adalah BNI Fleksi untuk mahasiswa aktif strata 2/strata 3 telah memiliki rekening gaji di PIHAK PERTAMA.
3. **Debitur** adalah :
 - a. Dosen dengan status sebagai Karyawan PIHAK KEDUA berkewarganegaraan Indonesia yang memperoleh Fasilitas Kredit Konsumer dari PIHAK PERTAMA; atau
 - b. Mahasiswa aktif strata 1/ strata 2/ strata 3 penerima beasiswa dari PIHAK KEDUA; atau
 - c. Mahasiswa aktif strata 2/strata 3 yang telah memiliki rekening gaji di PIHAK PERTAMA.
4. **Fasilitas Kredit Konsumer** adalah fasilitas Kredit Konsumer yang disalurkan PIHAK PERTAMA kepada Karyawan Pihak Kedua berdasarkan perjanjian ini yaitu BNI Fleksi.
5. **Gaji** adalah seluruh penghasilan Karyawan PIHAK KEDUA dalam 1 (satu) bulan yang diberikan dan dibuktikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA.
6. **Hari Kerja** adalah hari dimana PIHAK PERTAMA dan institusi perbankan di Indonesia pada umumnya beroperasi dan melakukan kliring, di luar dari libur nasional yang

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

ditetapkan oleh Pemerintah dan hari bank tidak buka (non banking day) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

7. **Karyawan PIHAK KEDUA** adalah Dosen yang tercatat secara resmi bekerja dengan status pegawai tetap dan memperoleh penghasilan rutin dari PIHAK KEDUA.
8. **Perjanjian Kredit** adalah perjanjian yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan Debitur yang menjadi dasar perikatan hukum pemberian Fasilitas Kredit Konsumer.
9. **Rekening Afiliasi** adalah rekening tabungan atas nama Debitur yang dibuka pada kantor cabang PIHAK PERTAMA yang menampung Gaji Debitur dari PIHAK KEDUA atau penyaluran beasiswa Debitur dari dan melalui PIHAK KEDUA.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari perjanjian ini, adalah:

- a. Kerja sama yang bermanfaat bagi PARA PIHAK dalam penyaluran Fasilitas Kredit Konsumer; dan
- b. Membantu kelancaran pengembalian/pembayaran Angsuran serta kewajiban Debitur lainnya atas pemberian Fasilitas Kredit Konsumer.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari perjanjian ini meliputi:

- a. penetapan syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Kredit Konsumer;
- b. pemberian rekomendasi kepada PIHAK PERTAMA mengenai Karyawan PIHAK KEDUA yang layak mendapat Fasilitas Kredit Konsumer oleh PIHAK KEDUA;
- c. penyaluran Gaji Debitur ke Rekening Afiliasi berkaitan dengan Fasilitas Kredit Konsumer yang diterima oleh Debitur;
- d. pemotongan Gaji Debitur sebesar Angsuran per bulan beserta tunggakan dan biaya apabila ada dan menyetorkannya ke Rekening Afiliasi untuk pembayaran Fasilitas Kredit Konsumer serta kewajiban lainnya; dan
- e. pemotongan penghasilan atau hak-hak yang timbul dalam bentuk apapun juga tanpa kecuali yang menjadi hak Debitur sehubungan dengan pengunduran diri atau pemutusan hubungan kerja atau tidak dilanjutkannya pemberian beasiswa atau Debitur tidak lagi menjadi mahasiswa PIHAK KEDUA untuk pelunasan seluruh hutang pokok dan bunga serta biaya-biaya lain yang masih terhutang.

PASAL 4 PERSYARATAN PENERIMA FASILITAS KREDIT KONSUMER

Calon Debitur yang akan mengajukan Fasilitas Kredit Konsumer wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Calon Debitur Dosen berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan usia saat pelunasan Fasilitas Kredit Konsumer adalah 65 (lima puluh lima) tahun atau maksimal

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>


70 (tujuh puluh) tahun khusus setingkat Profesor atau dinyatakan lain oleh PIHAK KEDUA mengenai perpanjangan usia pensiun Calon Debitur;

- b. Calon Debitur Mahasiswa Berprestasi berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun (khusus untuk mahasiswa strata 1 minimal telah berjalan 2 tahun) dan usia saat pelunasan Fasilitas Kredit Konsumer adalah 55 (lima puluh lima) tahun atau 65 (enam puluh lima) tahun yang dinyatakan tertulis oleh perusahaan di mana calon Debitur Mahasiswa;
- c. Calon Debitur Mahasiswa (non Berprestasi) berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan berstatus mahasiswa strata 2 atau 3 dan usia saat pelunasan Fasilitas Kredit Konsumer adalah 55 (lima puluh lima) tahun atau 65 (enam puluh lima) tahun yang dinyatakan tertulis oleh perusahaan di mana calon Debitur Mahasiswa;
- d. Calon Debitur memiliki penghasilan tetap minimal sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA, atau;
- e. Calon Debitur Mahasiswa Berprestasi yang telah mendapatkan beasiswa yang disalurkan melalui PIHAK PERTAMA, atau;
- f. Calon Debitur telah menjadi Karyawan / Mahasiswa PIHAK KEDUA dan memiliki Rekening Afiliasi (payroll) di PIHAK PERTAMA; dan
- g. Calon Debitur mengajukan permohonan Fasilitas Kredit Konsumer dan melengkapi formulir aplikasi Fasilitas Kredit Konsumer yang disediakan PIHAK PERTAMA dengan melampirkan :
 1. dokumen-dokumen yang disyaratkan sesuai ketentuan Fasilitas Kredit Konsumer yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;
 2. surat rekomendasi dari PIHAK KEDUA;
 3. kontrak dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Instansi Pemerintah/ Kementerian/ perusahaan modal asing/ perusahaan swasta nasional yang memiliki kredibilitas baik, khusus untuk Debitur BNI Fleksi Penelitian Proyek; dan
 4. dokumen-dokumen lain yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA secara kasuistik, apabila diperlukan.

PASAL 5 KETENTUAN FASILITAS KREDIT KONSUMER

Ketentuan BNI Fleksi dibagi menjadi sebagai berikut :

1. **BNI Fleksi Penelitian Proyek**
 - a. Minimal kredit BNI Fleksi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) sampai dengan maksimum kredit BNI Fleksi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kontrak dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Instansi Pemerintah/ Kementerian/ perusahaan modal asing/ perusahaan swasta nasional yang memiliki kredibilitas baik, yang telah dikurangi biaya provisi untuk setiap Debitur dan bersifat aflopend;
 - b. jangka waktu BNI Fleksi maksimal selama 24 (dua puluh empat) bulan dan pembayaran Angsuran harus lunas sesuai jangka waktu BNI Fleksi Debitur;
 - c. Suku bunga BNI Fleksi ditetapkan sesuai dengan tingkat suku bunga BNI Fleksi reguler yang berlaku pada PIHAK PERTAMA saat penandatanganan Perjanjian Kredit dan berlaku tetap (*fixed rate*) sampai dengan BNI Fleksi lunas untuk semua jangka waktu BNI Fleksi Debitur. Tingkat suku bunga komersial BNI Fleksi yang berlaku saat ini adalah :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

a) Tanpa *Grace Period* (masa tenggang) angsuran pokok :

Jangka Waktu	Suku Bunga Flat
12 bulan	5,5%
24 bulan	5,4%

b) Dengan *Grace Period* (masa tenggang) angsuran pokok :

Jangka Waktu	Suku Bunga Flat
12 bulan	8,4%
18 bulan	
24 bulan	

Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

- d. Debitur dikenakan biaya pemberian BNI Fleksi, yaitu provisi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan tanpa biaya administrasi. Biaya provisi dimaksud dipotong setelah penandatanganan Perjanjian pada pencairan BNI Fleksi;
- e. Debitur dapat diberikan *grace period* (masa tenggang) angsuran pokok, dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Wajib Apabila Debitur belum memiliki penghasilan atau penghasilan Debitur tidak disalurkan melalui PIHAK PERTAMA, atau;
 - 2) Debitur yang telah memiliki rekening afiliasi (Payroll) pada PIHAK PERTAMA namun Debitur memilih untuk mendapatkan *Grace Period*.
 - 3) Jangka waktu kredit maksimal sama dengan masa *grace period* atau lebih dari masa *grace period* namun BNI Fleksi wajib lunas pada saat *grace period* berakhir.
 - 4) Bunga *grace period* sebesar 8,4% (delapan koma empat persen) flat *per annual*.
- f. Debitur dikenakan denda tunggakan terhadap keterlambatan pembayaran Angsuran sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per bulan dari besarnya Angsuran yang tertunggak;
- g. Debitur wajib ditutup asuransi jiwa pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dengan *Banker's Clause* PIHAK PERTAMA untuk jangka waktu yang sama dengan jangka waktu Perjanjian Kredit dan premi asuransi menjadi beban Debitur;
- h. Debitur tidak dikenakan biaya PSJT (pelunasan sebelum jatuh tempo).
- i. Selama jangka waktu Perjanjian Kredit, Debitur wajib membuka Rekening Afiliasi dan memelihara saldo Rekening Afiliasi sebesar saldo minimum selambat-lambatnya disetor saat penandatanganan Perjanjian Kredit sampai dengan pelunasan BNI Fleksi Debitur; dan
- j. sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian ini, maka seluruh ketentuan BNI Fleksi pada PIHAK PERTAMA berlaku bagi Debitur BNI Fleksi.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

2. BNI Fleksi Mahasiswa Berprestasi

- a) Minimal kredit BNI Fleksi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) sampai dengan maksimum kredit BNI Fleksi sebesar nilai kontrak beasiswa dengan PIHAK KEDUA, yang telah dikurangi biaya propisi dan cadangan bunga untuk setiap Debitur dan bersifat aflopend;
- b) jangka waktu BNI Fleksi maksimal selama 24 (dua puluh empat) bulan dan pembayaran Angsuran harus lunas sesuai jangka waktu BNI Fleksi Debitur;
- c) Suku bunga BNI Fleksi ditetapkan sesuai dengan tingkat suku bunga BNI Fleksi reguler yang berlaku pada PIHAK PERTAMA saat penandatanganan Perjanjian Kredit dan berlaku tetap (*fixed rate*) sampai dengan BNI Fleksi lunas untuk semua jangka waktu BNI Fleksi Debitur. Tingkat suku bunga komersial BNI Fleksi yang berlaku saat ini adalah :

1. Tanpa *Grace Period* (masa tenggang) angsuran pokok :


Jangka Waktu	Suku Bunga Flat
12 Bulan	5.50%
24 Bulan	5.40%

2. Dengan *Grace Period* (masa tenggang) angsuran pokok :

Jangka Waktu	Suku Bunga Flat
12 Bulan	8,4%
18 Bulan	
24 Bulan	

Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

- d) Debitur dikenakan biaya pemberian BNI Fleksi, yaitu provisi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan tanpa biaya administrasi. Biaya provisi dan cadangan bunga dimaksud dipotong atau dibayarkan setelah penandatanganan Perjanjian pada pencairan BNI Fleksi;
- e) Debitur dapat diberikan *grace period* (masa tenggang) angsuran pokok, dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Wajib Apabila Debitur belum memiliki penghasilan atau penghasilan Debitur tidak disalurkan melalui PIHAK PERTAMA, atau;
 - 2) Debitur yang telah memiliki rekening afiliasi (Payroll) pada PIHAK PERTAMA namun Debitur memilih untuk mendapatkan *Grace Period*.
 - 3) Jangka waktu kredit maksimal sama dengan masa *grace period* atau lebih dari masa *grace period* namun BNI Fleksi wajib lunas pada saat *grace period* berakhir.
 - 4) Bunga *grace period* sebesar 8,4% (delapan koma empat persen) flat per *annual*.
- f) Debitur dikenakan denda tunggakan terhadap keterlambatan pembayaran Angsuran sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per bulan dari besarnya Angsuran yang tertunggak;



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- g) Debitur wajib ditutup asuransi jiwa pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dengan *Banker's Clause* PIHAK PERTAMA untuk jangka waktu yang sama dengan jangka waktu Perjanjian Kredit dan premi asuransi menjadi beban Debitur;
- h) Debitur tidak dikenakan biaya PSJT (pelunasan sebelum jatuh tempo).
- i) selama jangka waktu Perjanjian Kredit, Debitur wajib membuka Rekening Afiliasi dan memelihara saldo Rekening Afiliasi sebesar saldo minimum selambat-lambatnya disetor saat penandatanganan Perjanjian Kredit sampai dengan pelunasan BNI Fleksi Debitur; dan
- j) sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian ini, maka seluruh ketentuan BNI Fleksi pada PIHAK PERTAMA berlaku bagi Debitur BNI Fleksi.

3. BNI Fleksi Mahasiswa

- a) Minimal kredit BNI Fleksi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) sampai dengan maksimum kredit BNI Fleksi sebesar perhitungan *repayment capacity* (kemampuan membayar kembali) dari PIHAK KEDUA, untuk setiap Debitur dan bersifat aflopend;
- b) Jangka waktu BNI Fleksi maksimal selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dan pembayaran Angsuran harus lunas sesuai jangka waktu BNI Fleksi Debitur;
- c) Suku bunga BNI Fleksi ditetapkan sesuai dengan tingkat suku bunga BNI Fleksi reguler yang berlaku pada PIHAK PERTAMA saat penandatanganan Perjanjian Kredit dan berlaku tetap (*fixed rate*) sampai dengan BNI Fleksi lunas untuk semua jangka waktu BNI Fleksi Debitur. Tingkat suku bunga komersial BNI Fleksi yang berlaku saat ini adalah :

Jangka Waktu	Suku Bunga Flat
1 tahun	5,55%
2 tahun	5,54%
3 tahun	5,78%
4 tahun	5,89%
5 tahun	6,15%
6 tahun	6,35%
7 tahun	6,89%
8 tahun	7,33%
9 tahun	7,79%
10 tahun	8,26%
11 tahun	8,47%
12 tahun	8,98%
13 tahun	9,51%
14 tahun	10,06%
15 tahun	10,62%

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	


Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

- d) Suku bunga sebagaimana dimaksud butir c di atas berlaku sampai dengan booking selambat-lambatnya **31 Desember 2018**.
- e) Debitur dikenakan biaya pemberian BNI Fleksi, yaitu provisi sebesar 0,5% dan biaya administrasi sesuai yang berlaku. Biaya provisi dimaksud dipotong atau dibayarkan setelah penandatanganan Perjanjian pada pencairan BNI Fleksi;
- f) Debitur dapat diberikan *grace period* (masa tenggang) angsuran pokok, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Wajib Apabila Debitur belum memiliki penghasilan atau penghasilan Debitur tidak disalurkan melalui PIHAK PERTAMA, atau;
 - 2) Debitur yang telah memiliki rekening afiliasi (Payroll) pada PIHAK PERTAMA namun Debitur memilih untuk mendapatkan *Grace Period*.
 - 3) Jangka waktu kredit maksimal sama dengan masa *grace period* atau lebih dari masa *grace period* namun BNI Fleksi wajib lunas pada saat *grace period* berakhir.
 - 4) Bunga *grace period* sebesar 8,4% (*delapan koma empat persen flat per annual*).
- g) Debitur dikenakan denda tunggakan terhadap keterlambatan pembayaran Angsuran sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per bulan dari besarnya Angsuran yang tertunggak;
- h) Debitur wajib ditutup asuransi jiwa pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dengan *Banker's Clause* PIHAK PERTAMA untuk jangka waktu yang sama dengan jangka waktu Perjanjian Kredit 5 dan premi asuransi menjadi beban Debitur;
- i) Selama jangka waktu Perjanjian Kredit, Debitur wajib membuka Rekening Afiliasi dan memelihara saldo Rekening Afiliasi sebesar saldo minimum selambat-lambatnya disetor saat penandatanganan Perjanjian Kredit sampai dengan pelunasan BNI Fleksi Debitur; dan
- j) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian ini, maka seluruh ketentuan BNI Fleksi pada PIHAK PERTAMA berlaku bagi Debitur BNI Fleksi.

PASAL 6 TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS KREDIT KONSUMER

Tata cara permohonan fasilitas kredit konsumen:


- a. permohonan Fasilitas Kredit Konsumer diajukan oleh calon Debitur kepada PIHAK PERTAMA;
- b. PIHAK PERTAMA berhak menilai permohonan Fasilitas Kredit Konsumer calon Debitur sesuai ketentuan dan pertimbangan PIHAK PERTAMA;
- c. PIHAK PERTAMA berhak memutuskan untuk memberikan atau tidak memberikan Fasilitas Kredit Konsumer kepada calon Debitur berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini; dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- d. Apabila PIHAK PERTAMA setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit Konsumer kepada calon Debitur, maka realisasi pemberian Fasilitas Kredit Konsumer dilaksanakan sesuai syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Kredit Konsumer yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

PASAL 7 PENCAIRAN DAN PELUNASAN FASILITAS KREDIT KONSUMER

- (1) Pencairan Fasilitas Kredit Konsumer dapat dilakukan, apabila Debitur telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh PIHAK PERTAMA sebagai berikut :
- a. Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan Debitur.
 - b. Debitur telah ditutup dengan asuransi jiwa.
 - c. Debitur telah memenuhi seluruh kewajiban administrasi yang disyaratkan dalam pemberian BNI Fleksi kepada PIHAK PERTAMA.
 - d. Debitur **BNI Fleksi Penelitian Proyek dan BNI Fleksi Mahasiswa Berprestasi** membuka Rekening Afiliasi (payroll) di PIHAK PERTAMA. Debitur yang belum membuka Rekening Afiliasi (payroll) di PIHAK PERTAMA, wajib mencadangkan angsuran bunga pada Rekening Afiliasi (payroll) di PIHAK PERTAMA.
 - e. Khusus Debitur **BNI Fleksi Mahasiswa** wajib membuka Rekening Afiliasi (payroll) di PIHAK PERTAMA
 - f. PIHAK PERTAMA telah menerima dari PIHAK KEDUA, dengan ketentuan khusus :
 1. **BNI Fleksi Penelitian Proyek** : asli kontrak antara Debitur dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Instansi Pemerintah/ Kementerian/ perusahaan modal asing/ perusahaan swasta nasional yang memiliki kredibilitas
 2. **BNI Fleksi Mahasiswa Berprestasi** : asli Kontrak antara Debitur dengan PIHAK KEDUA.
 - g. Debitur telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumen-dokumen sebagai berikut :
 1. **BNI Fleksi Penelitian Proyek**
 - a) Surat rekomendasi dari PIHAK KEDUA mengenai kelayakan calon Debitur untuk mengajukan BNI Fleksi untuk keperluan penelitian.
 - b) Surat pernyataan dari Debitur untuk tidak memindahkan rekening Gajinya (Rekening Afiliasi) ke bank lain sampai dengan pelunasan BNI Fleksi Debitur.
 - c) Fotokopi atau salinan surat kuasa dari Debitur kepada PIHAK KEDUA (asli untuk PIHAK KEDUA) untuk melakukan pemotongan hak-hak yang diterima oleh Debitur, antara lain Gaji, pesangon, tunjangan, dan hak-hak lainnya sebesar Angsuran beserta denda, tunggakan, dan biaya lainnya bila ada sampai dengan pelunasan Fasilitas BNI Fleksi, apabila Debitur mengundurkan diri atau terkena pemutusan hubungan kerja.
 - d) Surat kuasa dari Debitur kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan :
 - 1) pemblokiran Rekening Afiliasi sebesar 1 (satu) kali angsuran bunga sampai dengan Fasilitas BNI Fleksi lunas; dan
 - 2) pendebitan sebesar Angsuran beserta denda, tunggakan, dan biaya lainnya bila ada sampai dengan pelunasan Fasilitas BNI Fleksi.
 - e) Pembayaran fasilitas penelitian dari PIHAK KEDUA wajib melalui rekening di PIHAK PERTAMA.
 - f) Seluruh kewajiban lain yang disyaratkan oleh PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian Kredit telah dipenuhi Debitur.



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. **BNI Fleksi Mahasiswa Berprestasi**

- a) Surat rekomendasi dari PIHAK KEDUA mengenai kelayakan calon Debitur penerima beasiswa untuk mengajukan BNI Fleksi untuk keperluan penelitian.
- b) Surat pernyataan PIHAK KEDUA atau lembaga penyedia beasiswa (melalui PIHAK KEDUA) untuk menyetorkan beasiswa ke Rekening Afiliasi Debitur sampai dengan BNI Fleksi lunas.
- c) Surat pernyataan dari Debitur untuk tidak memindahkan rekening Gajinya atau rekening penyaluran Beasiswa (Rekening Afiliasi) ke bank lain sampai dengan pelunasan BNI Fleksi Debitur.
- d) Fotokopi atau salinan surat kuasa dari Debitur kepada PIHAK KEDUA (asli untuk PIHAK KEDUA) untuk melakukan pemotongan hak-hak yang diterima oleh Debitur, antara lain Gaji, pesangon, tunjangan, dan hak-hak lainnya sebesar Angsuran beserta denda, tunggakan, dan biaya lainnya bila ada sampai dengan pelunasan Fasilitas BNI Fleksi, apabila Debitur mengundurkan diri atau terkena pemutusan hubungan kerja.
- e) Surat kuasa dari Debitur kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan :
 - 1) pemblokiran Rekening Afiliasi sebesar 1 (satu) kali angsuran bunga sampai dengan Fasilitas BNI Fleksi lunas; dan
 - 2) pendebitan sebesar Angsuran beserta denda, tunggakan, dan biaya lainnya bila ada sampai dengan pelunasan Fasilitas BNI Fleksi.
- f) Pembayaran beasiswa Debitur dari PIHAK KEDUA atau lembaga penyedia beasiswa wajib melalui rekening di PIHAK PERTAMA.
- g) Seluruh kewajiban lain yang disyaratkan oleh PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian Kredit telah dipenuhi Debitur.

3. **BNI Fleksi Mahasiswa**

- a) Surat rekomendasi dari PIHAK KEDUA mengenai kelayakan calon Debitur untuk mengajukan BNI Fleksi untuk keperluan penelitian.
- b) Surat pernyataan dari Debitur untuk tidak memindahkan rekening Gajinya (Rekening Afiliasi) ke bank lain sampai dengan pelunasan BNI Fleksi Debitur.
- c) Fotokopi atau salinan surat kuasa dari Debitur kepada PIHAK KEDUA (asli untuk PIHAK KEDUA) untuk melakukan pemotongan hak-hak yang diterima oleh Debitur, antara lain Gaji, pesangon, tunjangan, dan hak-hak lainnya sebesar Angsuran beserta denda, tunggakan, dan biaya lainnya bila ada sampai dengan pelunasan Fasilitas BNI Fleksi, apabila Debitur mengundurkan diri atau terkena pemutusan hubungan kerja.
- d) Surat kuasa dari Debitur kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan :
 - 1) pemblokiran Rekening Afiliasi sebesar 1 (satu) kali angsuran bunga sampai dengan Fasilitas BNI Fleksi lunas; dan
 - 2) pendebitan sebesar Angsuran beserta denda, tunggakan, dan biaya lainnya bila ada sampai dengan pelunasan Fasilitas BNI Fleksi.
- e) Seluruh kewajiban lain yang disyaratkan oleh PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian Kredit telah dipenuhi Debitur.


PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Pencairan Fasilitas Kredit Konsumer dilakukan dengan cara pemindahbukuan dana kredit ke Rekening Pencairan.
- (3) Pembayaran Angsuran Fasilitas Kredit Konsumer dilakukan oleh Debitur setiap bulannya sampai dengan jangka waktu Fasilitas Kredit Konsumer berakhir dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PIHAK KEDUA menyalurkan dan memotong Gaji Debitur BNI Fleksi Penelitian Proyek per bulannya ke Rekening Afiliasi minimal sebesar 1 (satu) kali Angsuran selambat-lambatnya pada Hari Kerja terakhir bulan bersangkutan.
 - b. PIHAK KEDUA atau lembaga penyedia beasiswa (melalui PIHAK KEDUA) menyalurkan dana beasiswa Debitur BNI Fleksi Mahasiswa Berprestasi pada periode tertentu yang telah disampaikan tertulis kepada PIHAK PERTAMA ke Rekening Afiliasi selambat-lambatnya pada Hari Kerja terakhir bulan bersangkutan.
 - c. PIHAK PERTAMA mendebet Rekening Afiliasi sebesar Angsuran Debitur beserta denda, tunggakan, dan biaya lain bila ada per bulannya pada hari terakhir setiap bulan.
- (4) Debitur wajib melunasi seluruh kewajiban dari Fasilitas Kredit Konsumer yang masih tersisa apabila Debitur mengundurkan diri sebagai Karyawan PIHAK KEDUA atau terkena pemutusan hubungan kerja dan fasilitas yang diterima oleh Debitur dengan adanya perjanjian ini berakhir dengan pengunduran diri atau pemutusan hubungan kerja dimaksud.

PASAL 8 HAK DAN KEWAJIBAN



Selain hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain pada perjanjian ini, PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut.

- a. PIHAK PERTAMA berhak :
 1. Menerima pembayaran Angsuran dari Debitur sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) perjanjian ini.
 2. Mendapatkan bantuan dari PIHAK KEDUA berkaitan dengan penyelesaian pembayaran tunggakan kewajiban Debitur apabila bermasalah atau macet.
 3. Mendapatkan preferensi atas pemotongan hak-hak Debitur untuk pelunasan seluruh Angsuran beserta denda, tunggakan, dan biaya lainnya masih terhutang apabila Debitur mengundurkan diri atau terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat 4 huruf f Pasal ini
- b. PIHAK PERTAMA wajib :
 1. Memberikan Fasilitas Kredit Konsumer kepada calon Debitur yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
 2. Memberitahukan PIHAK KEDUA secara tertulis setiap keputusan mengenai persetujuan pemberian Fasilitas Kredit Konsumer kepada Debitur.
- c. PIHAK KEDUA berhak memperoleh pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA mengenai keputusan pemberian Fasilitas Kredit Konsumer calon Debitur sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b pasal ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

d. PIHAK KEDUA wajib :

1. Menyetorkan Gaji atau dana beasiswa sebesar Angsuran ditambah denda, tunggakan, dan biaya lainnya apabila ada setiap bulannya ke Rekening Afiliasi untuk pembayaran sampai dengan pelunasan Fasilitas Kredit Konsumer sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) butir a perjanjian ini;
2. Merekomendasikan calon Debitur yang mengajukan Fasilitas Kredit Konsumer;
3. **Khusus BNI Fleksi Penelitian Proyek**, PIHAK KEDUA wajib :
 - a) Menginformasikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya apabila terjadi perubahan status kepegawaian dari Debitur seperti mutasi/pengunduran diri/pensiun/pemutusan hubungan kerja;
 - b) Menginformasikan secara tertulis PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelahnya apabila terjadi pemberhentian/pemecatan Debitur oleh PIHAK KEDUA;
 - c) Menginformasikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) hari setelahnya apabila Debitur meninggal dunia;
4. **Khusus BNI Fleksi Mahasiswa Berprestasi**, PIHAK KEDUA wajib menginformasikan tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah Debitur dinyatakan tidak lagi mendapatkan beasiswa (baik yang berasal dari PIHAK KEDUA maupun lembaga penyedia beasiswa).
5. **Khusus BNI Fleksi Mahasiswa**, PIHAK KEDUA wajib menginformasikan tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah Debitur dinyatakan tidak lagi menjadi mahasiswa PIHAK KEDUA
6. Melakukan pemotongan Gaji atau dana beasiswa Debitur sebesar 1 (satu) kali angsuran pokok dan bunga beserta denda, tunggakan, dan biaya lain bila ada setiap bulannya, serta hak-hak yang timbul dalam bentuk apapun juga yang akan diterima Debitur dan menyetorkannya ke Rekening Afiliasi apabila Debitur mengundurkan diri atau terkena pemutusan hubungan kerja untuk pelunasan Fasilitas Kredit Konsumer Debitur atau tidak lagi mendapatkan beasiswa dari PIHAK KEDUA atau tidak lagi menjadi mahasiswa PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 3 butir e Perjanjian ini;
7. Menerima kuasa dari Debitur untuk melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf 6 butir ini;
8. Memberikan data dan keterangan yang sebenarnya kepada PIHAK PERTAMA mengenai status kepegawaian, Gaji Debitur BNI Fleksi Penelitian Proyek dan kewajiban finansial (potongan gaji) Debitur yang mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melakukan pembayaran Angsuran; dan
9. Membantu penagihan kepada Debitur apabila terjadi tunggakan Fasilitas Kredit Konsumer sampai dengan Fasilitas Kredit Konsumer Debitur lunas berdasarkan Perjanjian Kredit.
10. Membayar seluruh sisa kewajiban Debitur BNI Fleksi Penelitian Proyek dan Debitur BNI Fleksi Mahasiswa Berprestasi apabila terjadi tunggakan Fasilitas Kredit Konsumer sampai dengan Fasilitas Kredit Konsumer Debitur lunas berdasarkan Perjanjian Kredit.
11. Membantu penagihan kepada Debitur BNI Fleksi Mahasiswa apabila terjadi tunggakan Fasilitas Kredit Konsumer sampai dengan Fasilitas Kredit Konsumer Debitur lunas berdasarkan Perjanjian Kredit.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 9
PERNYATAAN DAN PENJAMINAN**

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan saling menjamin hal-hal sebagai berikut:



- a. PIHAK PERTAMA adalah perusahaan berbadan hukum berbentuk perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- b. PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- c. PARA PIHAK dalam membuat dan melaksanakan perjanjian ini tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- d. PARA PIHAK diwakili oleh perorangan atau penggantinya yang sah, cakap dan mempunyai kewenangan untuk bertindak melaksanakan perjanjian ini.

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

- (1) PARA PIHAK dianggap tidak melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini karena keadaan dan sebab-sebab diluar kemampuan masing-masing pihak atau adanya keadaan memaksa (*force majeure*) termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, letusan gunung berapi), epidemi, sabotase, pemogokan masal, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran, peledakan, kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara konstitusional, peraturan perundang-undangan, kebijakan ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh pada pelaksanaan perjanjian ini. Pihak yang mengalami keadaan tersebut tidak dapat dikenakan denda atau sanksi serta dibebaskan dari segala bentuk tuntutan/gugatan dari pihak lainnya.
- (2) Pihak yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib memberitahukan pihak lainnya secara tertulis disertai surat keterangan dari kepolisian atau instansi yang berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan dimaksud. Apabila dalam jangka waktu tersebut, tidak dilakukan pemberitahuan yang menyebabkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka pihak bersangkutan dianggap telah melakukan kelalaian dan dapat dikenakan denda atau sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perjanjian ini.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak ada tanggapan baik secara lisan atau tertulis dari pihak yang bersangkutan, maka keadaan sebagaimana dimaksud dalam pemberitahuan tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan tersebut.

**PASAL 11
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang jangka waktunya atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



- (2) Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki dan Perjanjian ini menjadi berakhir sejak tanggal yang dikehendaki sebagaimana dimaksud dalam pemberitahuan tertulis tersebut.
- (3) Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya, apabila:
 - a. Salah satu pihak terkena likuidasi atau dinyatakan pailit oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau ijin usahanya dicabut oleh instansi pemerintah yang berwenang.
 - b. Berlakunya ketentuan hukum atau peraturan pemerintah yang menyebabkan perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan pemerintah tersebut apabila perjanjian ini tetap dilaksanakan.
- (4) Berakhirnya atau diakhiri perjanjian ini tidak menghapuskan hak, kewajiban, tanggung jawab masing-masing pihak yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap pihak lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata sehingga pengakhiran dengan alasan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini secara sah dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing pihak dan tidak memerlukan penetapan atau putusan pengadilan.

**PASAL 12
PILIHAN HUKUM & PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul diantara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan dan/atau penafsiran perjanjian ini melalui jalan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya musyawarah, Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, maka Para Pihak sepakat bahwa semua sengketa yang timbul dari Perjanjian akan diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan.

**PASAL 13
DOMISILI HUKUM**

PARA PIHAK sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkaitan dengan perjanjian ini dan segala akibatnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 14
KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan mengenai perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis melalui kurir, pos tercatat dan faksimili kepada masing-masing pihak melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**
Cabang Brawijaya
Jalan Veteran no. 16 Malang
Telp : (0341) 580831
Fax : (0341) 551019


PIHAK KEDUA : **Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat**
Jalan Semarang no. 5 Malang
Telp : (0341) 564570
Fax : (0341) -

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam perjanjian ini, maka pihak yang mengubah alamatnya wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah perubahan alamat tersebut.
- (3) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat atau faksimili tersebut di atas dianggap telah diterima atau disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat atau ekspedisi atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
 - b) Pada hari kelima apabila dikirim melalui pos tercatat yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat.
 - c) Pada hari yang sama apabila dikirim melalui faksimili dengan hasil diterima baik.

**PASAL 15
INTEGRITAS**

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** :

- a. Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara professional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- b. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- c. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing Pihak, antara lain Pegawai, Direksi atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 16
LAIN-LAIN**

- (1) Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) atau surat tersendiri yang disepakati PARA PIHAK yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain.
- (3) Apabila selama berlakunya Perjanjian ini terdapat pasal atau ayat dari Perjanjian ini yang menjadi tidak sah karena hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, maka hal tersebut tidak berpengaruh atas validitas atau keabsahan berlakunya ayat-ayat dan/atau pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK wajib menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG), antara lain prinsip Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), persaingan usaha sehat dan anti monopoli sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam rangka penerapan Tata Kelola yang Baik (GCG) di PIHAK PERTAMA, jika dalam proses kerjasama ini Saudara mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuaian/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis, agar dapat melaporkan melalui sarana telepon ke 021-57853377, SMS ke 0811-970-1946, website di <http://bni-transparan.tipoffs.com.sg>, atau dapat juga disampaikan melalui email ke bni.transparan@tipoffs.com.sg dan surat ke BNI Transparan PO.BOX 2646/JKP 10026.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO TBK
CABANG BRAWIJAYA



PIHAK KEDUA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA